



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERLIN Alias ERWIN Anak Dari Alm. IBUNG;**
Tempat Lahir : Kapuas (Propinsi Kalimantan Tengah);
Umur/ Tgl Lahir : 22 tahun/ agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki- Laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir kabupaten kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun haknya untuk itu sudah diberitahukan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal **20 Maret 2024**;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pik tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pik tanggal 1 Juli 2024

Hal. 1 dari 15 hal., Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan hari sidang.

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herlin Alias Erwin Anak Dari Alm Ibung telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Sebagaimana Dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Herlin Alias Erwin Anak Dari Alm Ibung dengan Pidana penjara Selama 1 (Satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 15 (lima belas) lembar papan ulin dengan panjang 4 (empat) meter;
 - 11 (sebelas) lembar papan ulin dengan panjang 2 (dua) meter;Dikembalikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga kota Palangka Raya Melalui Saksi Muhammad Yamin;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa Herlin Alias Erwin Anak Dari Alm Ibung bersama-sama dengan sdr. Ali (DPO) dan Sdr. Nasir (DPO), Pertama pada Hari Jumat tanggal

Hal. 2 dari 15 hal., Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 April 2024 sekira pukul 01.00 wib kedua pada hari Senin Tanggal 15 April 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April 2024 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024 bertempat Stadion Mantikei di jalan Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya , melakukan perbuatan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Secara Berlanjut Perbuatan Tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat Saksi Abinemo alias Abi sedang berjaga malam dikantin stadion mantikei yaitu pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 07.00 wib melihat ada beberapa alas duduk papan ulin yang telah hilang atau sudah tidak berada ditempatnya, kemudian Saksi Abinemo melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Dinas Pemuda dan Olahraga, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 06.00 wib pada saat Saksi Abinemo masuk kedalam lingkungan Stadion sanaman mantikei terlihat lagi bahwa alas duduk papan ulin telah tidak berada di tempatnya, dan sebelum kejadian hilangnya alas duduk kayu ulin di stadion sanaman mantikei Saksi Abinemo ada melihat Sdr. Ali yang berjalan- jalan di lingkungan stadion Sanaman Mantikei, namun Saksi tidak dapat memastikan apa yang dilakukan sdr. Ali di stadion tersebut;
- Bahwa Berdasarkan laporan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya yang melaporkan adanya kehilangan Sebagian asset yang berada di stadion lapangan santaman mantikei selanjutnya di lakukan penyelidikan dan diketahui bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr, Ali di stadion sanaman Mantikei, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama dengan sdr. Ali pergi ke stadion mantikei dimana saat itu sdr. Ali ada membawa Palu pipa Besi besar dan saat itu Terdakwa bersama dengan sdr, Ali masuk secara diam diam melalui lobang Pagar yang sudah ada, lalu menuju tribun dan saat itu sdr. Ali mulai melepaskan satu persatu alas duduk dari kayu ulin, dimana Terdakwa mengangkut kayu ulin sebanyak 10 keping, namun untuk sdr. Ali Terdakwa tidak mengetahuinya, setelah itu datang sdr. Nasir dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa, sdr. Ali dan sdr. Nasir mengangkut kayu ulin yang

Hal. 3 dari 15 hal., Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN PK



berasal dari Stadion sanaman mantikei tanpa seijin pemiliknya yaitu Dispora kota Palangka Raya dan membawanya lalu menyimpan kayu ulin tersebut di semak semak di belakang kantor Perpustakaan Daerah Kalimantan Tengah dan setelah itu Terdakwa, sdr. Ali dan sdr. Nasir pulang kerumah, dan keesokan harinya Terdakwa diberi uang oleh sdr. Ali sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2024 Sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama dengan sdr. Ali kembali ke Stadion Sanaman mantikei untuk mengambil kayu ulin namun Terdakwa tidak ingat berapa kayu ulin yang diambil oleh Terdakwa dan sdr. Ali, dimana kayu- kayu tersebut di sembunyikan juga di Semak-semak di belakang kantor Perpustakaan Daerah Kalimantan Tengah dan setelah itu Terdakwa, sdr. Ali pulang kerumah, dan keesokan harinya Terdakwa diberi uang oleh sdr. Ali sejumlah Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 Saat Terdakwa sedang duduk santai di rumah barak sdr. Ali, Terdakwa berhasil dimanakan oleh Petugas kepolisian sedangkan sdr. Ali dan Sdr. Nasir melarikan diri, dan dari hitungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palangkaraya Alas duduk kayu ulin yang telah hilang adalah sejumlah 86 (delapan puluh enam) keping kayu ulin yang terdiri dari kayu ulin sepanjang 2 meter sebanyak 25 keping, kayu ulin sepanjang 4 meter sebanyak 61 keping, dan akibat perbuatan Terdakwa, bersama dengan Sdr. Ali dan sdr. Nasir pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palangkaraya mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00,00 (lima juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **ABINENO Als ABI anak dari (Alm) KETUT RENES**, dibawah janji menurut agama Kristen dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Hal. 4 dari 15 hal., Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah hilangnya kayu ulin tempat duduk di tribun Stadion Sanaman Mantikei Kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi adalah petugas jaga malam di kantin di Stadion Sanaman Mantikei, bukan di lapangan Sanaman Mantikei atau stadion;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alas duduk berupa kayu ulin yang ada di Stadion Sanaman Mantikei Kota Palangka Raya pertama kali pada tanggal 5 April 2024, yang kedua kali pada tanggal 7 April 2024, yang ketiga kali pada tanggal 12 April 2024 dan yang keempat kali pada tanggal 15 April 2024, Saksi mengetahuinya masing-masing pada pagi harinya;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2024 kayu ulin alas duduk Stadion Sanaman Mantikei yang hilang sebanyak 30 (tiga puluh) lembar kayu ulin, setelah mengetahui hal tersebut Saksi menyampaikannya kepada Sdr. Arkondo;
- Bahwa kayu ulin tersebut terpasang sebagai alas duduk di tribun Stadion Sanaman Mantikei, sehingga untuk mengambil kayu ulin tersebut harus menggunakan alat, karena kayu tersebut dipasang menggunakan baut dibor, dan untuk mengambil harus dibuka terlebih dahulu;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2024, Saksi sempat melihat ada 2 (dua) orang yang sedang menggotong kayu menggunakan sepeda motor, namun Saksi tidak dapat memastikan apakah orang tersebut Terdakwa atau bukan, dan saat itu Saksi mencari teman untuk memergoki, namun para pelaku tidak kembali lagi ke TKP;
- Bahwa yang bertugas menjaga malam di Stadion Sanaman Mantikei adalah Sdr. Ahim;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sdr. Ali ada disekitar Stadion Sanaman Mantikei, beberapa waktu saat kayu hilang;
- Bahwa Saksi tinggal di gedung KONI;
- Bahwa stadion itu kalau malam digembok, namun ada pagar kawat yang rusak yang kemungkinan pelaku lewat disana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kayu ulin yang hilang sebanyak 86 lembar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang diderita Dispora Kota Palangka Raya kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 5 dari 15 hal., Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MISRADI Als ANCAH Bin SYAHRANI**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah tukang sapu di Stadion Sanaman Mantikei Kota Palangka Raya, dan Saksi mengetahui tentang alas duduk berupa kayu ulin di tribun Stadion Sanaman Mantikei telah tidak berada pada tempatnya pada tanggal 5 April 2024, 7 April 2024, 12 April 2024, 15 April 2024 dan 16 April 2024;
- Bahwa jumlah kayu ulin yang sebagai alas duduk penonton yang telah hilang sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tribun Stadion Sanaman Mantikei dikelola oleh Dispora Kota Palangka Raya;
- Bahwa yang menjadi koordinator stadion adalah Sdr. Arkindo;
- Bahwa kayu ulin yang hilang ada beberapa ukuran namun Saksi lupa masing-masing ukuran kayu ulin tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Dispora kota Palangka Raya Mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD YAMIN Alias YAMIN, bin ABDUL HADI**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah Tenaga Kontrak pada Dispora Kota Palangka Raya;
- Bahwa tribun Stadion Sanaman Mantikei dibawah pengelolaan Dispora Kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tentang kayu ulin yang merupakan alas duduk di tribun sanaman mantikei telah hilang dari Saksi Abinemo dan saat diperiksa ke lokasi yang hilang sebanyak 86

Hal. 6 dari 15 hal., Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh enam) lembar, namun yang masih tersisa sebagai barang bukti hanya sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;

- Bahwa Saksi ditugaskan sebagai pengelola gedung futsal;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Dispora Kota Palangka Raya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada minta ijin kepihak dinas untuk mengambil kayu ulin alas duduk di tribun Stadion Sanaman Mantikei;
- Bahwa ada pagar kawat yang rusak dan belum diperbaiki, dan hal tersebut telah disampaikan kepimpinan;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-3 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ali di Stadion Sanaman Mantikei, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Ali pergi ke Stadion Mantikei dimana saat itu sdr. Ali ada membawa palu pipa besi besar dan saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Ali masuk secara diam-diam melalui lobang pagar yang sudah rusak;
- Bahwa setelah berada didalam Stadion Sanaman Mantikei selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ali menuju tribun dan saat itu Sdr. Ali mulai melepaskan satu persatu alas duduk dari kayu ulin, dan Terdakwa mengangkut kayu ulin sebanyak 10 (sepuluh) keping, namun untuk Sdr. Ali berapa kayu ulin yang diangkat Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang Sdr. Nasir dan ikut mengangkut kayu ulin bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Ali;
- Bahwa Terdakwa, Sdr Ali dan Sdr. Nasir mengangkut kayu ulin yang berasal dari Stadion Sanaman Mantikei tanpa seijin pemiliknya yaitu Dispora Kota Palangka Raya dan membawanya lalu menyimpan kayu ulin tersebut di semak-semak yang ada dibelakang kantor Perpustakaan Daerah Kalimantan Tengah dan setelah itu Terdakwa, Sdr. Ali dan Sdr. Nasir pulang kerumah;

Hal. 7 dari 15 hal., Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Ali sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Ali kembali ke Stadion Sanaman Mantikei untuk mengambil kayu ulin lagi namun Terdakwa tidak ingat berapa kayu ulin yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Ali, dan kayu-kayu tersebut disembunyikan juga di semak-semak dibelakang kantor Perpustakaan Daerah Kalimantan Tengah dan setelah itu Terdakwa, sdr. Ali pulang kerumah;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa diberi uang lagi oleh Sdr. Ali sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan orang Kapuas, orang tua Terdakwa sudah meninggal dunia, dan selama ini Terdakwa diasuh oleh nenek, dan telah meninggal dunia juga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki KTP, dan pernah bersekolah hanya sampai Kelas 2 SD;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Sdr. Ali berhasil melarikan diri kebelakang rumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) lembar papan ulin dengan panjang 4 (empat) meter;
- 11 (sebelas) lembar papan ulin dengan panjang 2 (dua) meter;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Herlin Alias Erwin bertemu dengan Sdr. Ali di Stadion Sanaman Mantikei, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa Herlin Alias Erwin bersama dengan Sdr. Ali pergi ke Stadion Mantikei dimana saat itu Sdr. Ali ada membawa palu pipa besi besar dan saat itu Terdakwa Herlin Alias Erwin

Hal. 8 dari 15 hal., Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN PIK



bersama dengan Sdr. Ali masuk secara diam-diam melalui lobang pagar yang sudah rusak;

- Bahwa setelah berada didalam Stadion Sanaman Mantikei selanjutnya Terdakwa Herlin Alias Erwin dan Sdr. Ali menuju tribun dan saat itu Sdr. Ali mulai melepaskan satu persatu alas duduk dari kayu ulin, dan Terdakwa Herlin Alias Erwin mengangkut kayu ulin sebanyak 10 (sepuluh) keping, namun untuk Sdr. Ali berapa kayu ulin yang diangkat Terdakwa Herlin Alias Erwin tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang Sdr. Nasir dan ikut mengangkut kayu ulin bersama-sama dengan Terdakwa Herlin Alias Erwin dan Sdr. Ali;
- Bahwa Terdakwa Herlin Alias Erwin, Sdr Ali dan Sdr. Nasir mengangkut kayu ulin yang berasal dari Stadion Sanaman Mantikei tanpa seijin pemiliknya yaitu Dispora Kota Palangka Raya dan membawanya lalu menyimpan kayu ulin tersebut di semak-semak yang ada dibelakang kantor Perpustakaan Daerah Kalimantan Tengah dan setelah itu Terdakwa Herlin Alias Erwin, Sdr. Ali dan Sdr. Nasir pulang kerumah;
- Bahwa keesokkan harinya Terdakwa Herlin Alias Erwin diberi uang oleh Sdr. Ali sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Abineno dan Saksi Misradi mengetahui ada kayu ulin alas duduk Stadion Sanaman Mantikei Kota Palangka Raya yang hilang pada siang harinya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Ali kembali ke Stadion Sanaman Mantikei untuk mengambil kayu ulin lagi namun Terdakwa tidak ingat berapa kayu ulin yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Ali, dan kayu-kayu tersebut disembunyikan juga di semak-semak dibelakang kantor Perpustakaan Daerah Kalimantan Tengah dan setelah itu Terdakwa, sdr. Ali pulang kerumah;
- Bahwa keesokkan harinya Terdakwa diberi uang lagi oleh Sdr. Ali sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Abineno dan Saksi Misradi mengetahui ada kayu ulin alas duduk Stadion Sanaman Mantikei Kota Palangka Raya yang hilang pada siang harinya;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat



dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut apakah sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Herlin Alias Erwin Anak Dari Alm. Ibung yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian "mengambil" adalah memindahkan sesuatu kedalam penguasaannya dengan secara tidak sah dan bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah serta sesuatu tersebut harus

Hal. 10 dari 15 hal., Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa sesuatu barang tersebut baik untuk keseluruhannya ataupun hanya untuk sebagian saja adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Herlin Alias Erwin bertemu dengan Sdr. Ali di Stadion Sanaman Mantikei, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa Herlin Alias Erwin bersama dengan Sdr. Ali pergi ke Stadion Mantikei dimana saat itu Sdr. Ali ada membawa palu pipa besi besar dan saat itu Terdakwa Herlin Alias Erwin bersama dengan Sdr. Ali masuk secara diam-diam melalui lobang pagar yang sudah rusak;

Bahwa setelah berada didalam Stadion Sanaman Mantikei selanjutnya Terdakwa Herlin Alias Erwin dan Sdr. Ali menuju tribun dan saat itu Sdr. Ali mulai melepaskan satu persatu alas duduk dari kayu ulin, dan Terdakwa Herlin Alias Erwin mengangkut kayu ulin sebanyak 10 (sepuluh) keping, namun untuk Sdr. Ali berapa kayu ulin yang diangkat Terdakwa Herlin Alias Erwin tidak mengetahuinya;

Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang Sdr. Nasir dan ikut mengangkut kayu ulin bersama-sama dengan Terdakwa Herlin Alias Erwin dan Sdr. Ali;

Bahwa Terdakwa Herlin Alias Erwin, Sdr Ali dan Sdr. Nasir mengangkut kayu ulin yang berasal dari Stadion Sanaman Mantikei tanpa seijin pemiliknya yaitu Dispora Kota Palangka Raya dan membawanya lalu menyimpan kayu ulin tersebut di semak-semak yang ada dibelakang kantor Perpustakaan Daerah Kalimantan Tengah dan setelah itu Terdakwa Herlin Alias Erwin, Sdr. Ali dan Sdr. Nasir pulang kerumah;

Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Ali kembali ke Stadion Sanaman Mantikei untuk mengambil kayu ulin lagi namun Terdakwa tidak ingat berapa kayu ulin yang

Hal. 11 dari 15 hal., Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN PK



diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Ali, dan kayu-kayu tersebut disembunyikan juga di semak-semak dibelakang kantor Perpustakaan Daerah Kalimantan Tengah dan setelah itu Terdakwa, sdr. Ali pulang kerumah;

Bahwa Saksi Abineno dan Saksi Misradi mengetahui ada kayu ulin alas duduk Stadion Sanaman Mantikei Kota Palangka Raya yang hilang masing-masing pada siang harinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “melawan hukum” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan aturan hukum dan tidak berdasar alas hak yang sah menurut hukum sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta tujuan Terdakwa mengambil papan ulin alas duduk Stadion Sanaman Mantikei Kota Palangka Raya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum dan Terdakwa Herlin Als Erwin memperoleh uang sebanyak 2 (dua) kali dari Sdr. Ali (DPO) masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta Terdakwa Herlin alias Erwin bersama dengan teman Terdakwa yakni Ali (DPO) dan Nasir (DPO) adalah sebagai orang yang mengambil kayu ulin alas duduk Stadion Sanaman Mantikei Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa Herlin Alias Erwin Anak Dari Alm. Ibung bersama dengan teman Terdakwa yakni Ali (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nasir (DPO) mengambil kayu ulin alas duduk Stadion Sanaman Mantikei yang pertama pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib dan yang kedua pada tanggal 15 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam persidangan ini ditahan maka terdapat cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal. 13 dari 15 hal., Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang seing-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 15 (lima belas) lembar papan ulin dengan panjang 4 (empat) meter;
- 11 (sebelas) lembar papan ulin dengan panjang 2 (dua) meter;

merupakan barang milik Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palangkaraya, maka menurut Majelis Hakim sepatutnyalah dikembalikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palangkaraya melalui Saksi Muhammad Yamin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERLIN alias ERWIN anak dari alm. IBUNG** telah

Hal. 14 dari 15 hal., Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 15 (lima belas) lembar papan ulin dengan panjang 4 (empat) meter;
 - 5.2. 11 (sebelas) lembar papan ulin dengan panjang 2 (dua) meter;**Dikembalikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palangkaraya melalui Saksi Muhammad Yamin**;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh kami Muhammad Affan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H. dan, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H., sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dihadiri Rahmi Amalia, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Dto

Sumaryono, S.H., M.H.

Dto

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Dto

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Sari Ramadhaniati, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal., Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)